



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BALUSU  
NOMOR 12 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA BALUSU  
KECAMATAN BALUSU KABUPATEN BARRU  
TAHUN 2020-2022**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan mengamanatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan Partisipasi anak dalam pembangunan melakukan advokasi Sosialisasi, dan fasilitasi tentang perlunya pemenuhan hak Partisipasi anak dalam pembangunan ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Balusu tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Desa Tahun 2020-2022
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ) ;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143 ) ;
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan ILO Nomor 182 Convention Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal (SPM) bidang Layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban Kekerasan;

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan ;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang petunjuk Pelaksanaan kebijakan partisipasi anak dalam Pembangunan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Barru Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 41);
14. Peraturan Desa Balusu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Balusu Tahun 2017 - 2023 (Lembaran Desa Balusu Tahun 2017 Nomor 4);
15. Peraturan Desa Balusu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Balusu Tahun 2018 (Lembaran Desa Balusu Tahun 2017 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENYUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA BALUSU KECAMATAN BALUSU KABUPATEN BARRU TAHUN 2018-2020.**

**KESATU** : Menetapkan Pengurus Forum Anak Kabupaten Barru 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum Lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** Bertanggung jawab dan melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Desa Balusu
2. Mensosialisasikan hak-hak anak dan seluruh stakeholder terkait di Desa Balusu
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Desa Balusu
4. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Desa .

Ditetapkan di : Lepasu

Pada Tanggal : 22 Juli 2020

**KEPALA DESA BALUSU**

**ANDI AGUSMAN**

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Bupati Barru di Barru;
2. Bapak Kepala DPMD, PPKB, P3A Kab. Barru;
3. Camat Barru;
4. Ketua BPD Desa Balusu ;
5. Peringgal.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BALUSU KEC. BALUSU  
KABUPATEN BARRU**  
**NOMOR : 12 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 22 Juli 2020**

**TENTANG**  
**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA BALUSU**  
**KECAMATAN BALUSU KABUPATEN BARRU TAHUN 2020-2022**

---

**Pembina : 1. Kepala DPMD,PPKB,P3A Kab.Barru**  
**2. Camat Balusu**

**Pengarah : Kepala Desa Balusu**

**Ketua : MUHAJIDIN**

**Wakil Ketua : RUWHUL QISTHI M**

**Sekretaris : RASNI**

**Wakil Sekretaris : NURAZILA**

**Bendahara : AZIZAH**

**Komisaris Hak Sipil dan Kebebasan**

**Koordinator : HASRUL**

**Anggota : 1. Erni**  
**2. Muh.Rauf**  
**3. Risna**  
**4. Syahrul Syam**

**Komisi Keluarga dan Pengasuh Alternatif**

**Koordinator : Indri Lestari**

**Anggota : 1. Ruspandi**  
**2. Abd Fatta**  
**3. Ulfa Sari**  
**4. Jasel Cahyani**  
**5. Aswandi**

**Komisi Pendidikan dan Waktu Luang**

Koordinator : NURDIANA ✓  
Anggota : 1. Nirma Amalia Amir  
2. Wahyu  
3. Sukmawati  
4. Sahrul

**Komisi Standar Hidup dan Kesehatan**

Koordinator : ASHAR  
Anggota : 1. Sainul  
2. Ansyar Karman  
3. Andi Satya mandala putra  
4. Nur Fadilah

**Komisi Perlindungan Khusus**

Koordinator : FEBY SRIGAYATRI ✓  
Anggota : 1. Nurul Fatimah Azzahra  
2. Zafaat Anugrah  
3. Askar  
4. Maslan

KEPALA DESA BALUSU

**ANDI AGUSMAN**